

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang menganut asas negara hukum, hal ini dibuktikan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Maka dalam hal ini berarti di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Supaya hukum dapat ditaati baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.

Pengidentifikasian Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai Polisi itu. Polisi seyogyanya kita lihat tidak hanya sebagai kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melauli tindakan-tindakanya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa Polisi mewujudkan janji-janji hukum. Mempelajari Kepolisian juga berarti berusaha memberikan penjelasan mengenai objeknya, seperti lazimnya aturan main dalam ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan bisa memahami pekerjaan Kepolisiandengan sebaik-baiknya, tanpa masuk kedalam hakikatnya sebagai suatu pekerjaan yang berakar perilaku itu. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok

Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.<sup>1</sup> Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kertertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Institusi Kepolisian usaha yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu melalui upaya preventif maupun represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.<sup>3</sup> Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya

---

<sup>1</sup> Satjipto raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002) hal, 25.

<sup>2</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: Cv. Utomo, 2003) hal, 12.

<sup>3</sup> Sadjjono, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006) hal, 118.

dibidang Satreskrim dimana bidang itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>4</sup> Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penegakkan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada.

---

<sup>4</sup>*Ibid* hal, 119.

<sup>5</sup>Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal ,1997), hal, 97

Menurut Achmad Ali, Professionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum.<sup>6</sup> Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Kepolisian dalam rangka tugas penyelidikan untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Salah satu tindak pidana adalah Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya

---

<sup>6</sup> Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal, 204.

kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.<sup>7</sup>

Aristoteles menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara keji, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dan latar belakang terjadinya pembunuhan di Indonesia ini adalah sakit hati dan kebencian. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu agama dan pengendalian emosi yang baik, maka ketika muncul rasa sakit hati dapat berujung pada peristiwa pembunuhan pada orang yang dibenci.

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.<sup>8</sup> Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis

---

<sup>7</sup>W.A. Gerungan, *Dipl. psikologisosial*, (Bandung: Aditama, 2004), hal, 1.

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal, 56

perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatanjahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal mewujudkan rasa aman tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polisi Republik

Indonesia khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Pihak Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Dari uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas suatu tulisan yang berjudul : **Peranan Reserse Kriminal Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari judul skripsi di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Apakah factor-faktor yang mempengaruhi peranan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan Peranan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resor Tulang Bawang dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2018.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Peranan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.
- b. Untuk Mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi Sat. Reskrim Polres Tulang Bawang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penulisan Skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

### **2. Kegunaan Praktis,**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan Peran Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

#### a) **Teori Peran**

Pengertian peran dari aspek sosiologis bahwa pengertian peranan mencakup tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam suatu sistem sosial, sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Menurut Margono Slamet,<sup>9</sup> bahwa peranan terdiri dari:

- 1) *Prescribed roles*, ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya
- 2) *Expected roles* (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan. Dan interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *Perceived roles* (peran faktual).

Peran tersebut kaitanya dengan penegakan hukum, *prescribed roles* adalah peran penegak hukum sebagai organisasi formal tertentu mempunyai peran yang

---

<sup>9</sup> Slamet Margono dalam Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm 31.

ditetapkan oleh ketentuan undang-undang, dengan demikian *prescribed roles* disebut sebagai peran normatif. Peran normatif hubungannya dengan tugas dan kewajiban penegak hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan kepada substansi (substantif criminal law). *Expected roles* (peranideal) penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsidalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakatdalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhirkesejahteraan, meskipun peranan tersebut tidak tercantum dalam *prescribed roles*.

Interaksi kedua macam peran tersebut membentuk *perceive roles/peran factual* yaitu suatu peran senyatanya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Sebagai aktualisasi dari peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaan (wewenang) atau atau tidak menggunakan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum. Rangkaian dari ketiga macam peran ini akan merangsang terbentuknya performa penegak hukum dalam mengantisipasi kejahatan. Dimana *performed role* itu akan mencakup perananperanan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen resmi yang juga perananperan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya akan memperhatikan tidak saja kepentingan organisasi/lembaga tetapi juga kepentingan pelaksanaanya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sunarto. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm 32.

Dari tinjauan sosiologi Soerjono Soekanto<sup>11</sup> mentarakan bahwa, setiap penegakan mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah merupakan peran (role). Dengan demikian seorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (role occupant), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah merupakan beban atau tugas yang harus diemban. Suatu peran dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peran yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peran yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) dan
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Dari teori peran yang diuraikan di atas, menurut Sunarto<sup>12</sup> dapat diambil suatu pengertian untuk lebih mudah difahami bahwa:

- 1) Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum dalam menegakan hukum mempunyai arti, penegakan secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*)
- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misal sebagai penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dalam Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm 32.

<sup>12</sup> Sunarto, 2016, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA. Hlm 31.

hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normative

- 3) Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

#### **b) Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

##### 2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

- a. Peran adalah mencakup tindakan ataupun yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam suatu sistem sosial, sedangkan dari aspek yuridis peranan berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam suatu sistem sosial.<sup>14</sup>
- b. Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup>
- c. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>17</sup>
- e. Penyidik adalah adalah orang yang paling terdepan dalam rangka menemukan kebenaran materiil yang tujuan utamanya adalah untuk mencari dan menemukan bukti agar tindak pidana tersebut menjadi terang serta dapat menemukan tersangkanya.
- f. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

---

<sup>14</sup>W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur: 2003, hlm. 667.

<sup>15</sup> Sunarto, 2016, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung: AURA. Hlm.31.

<sup>16</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

<sup>17</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Asdi Mahasatya, Jakarta: 2008, hlm. 54.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulismenyusun dalam beberapa bab, yaitu:

### **I. Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai pengertian Polisi, Satuan Reserse Kriminal, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan.

### **III. Metode Penelitian**

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. Pembahasan**

Pada bab ini menjelaskan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer, data sekunder, dan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai peran Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.

### **V. Penutup**

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang mengarah pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.